



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
No. 97 TAHUN /1964.-

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan berita Atjara Panitia Penaksiran Pendjualan Inpentaris Negara tanggal 23 September 1961 No.L.8.20.24, barang2 perabot rumah tangga jang berada dirumah Sdr. Sartono SH. bekas ketua D.P.R.R.I. ditaksir keseluruhannja Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kedudukan maupun djasa2 Sdr. Sartono SH, bekas Ketua D.P.R.R.I., baik sebelum dan sesudahnja kemerdekaan Negara R.I. terhadap masyarakat dan Negara, dipandang perlu mengatur tentang pemberian idzin "membeli" dan "hadiah" barang2 perabot rumah tangga seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dimaksud ;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden No.20 tahun 1960. jo Peraturan Presiden No.15 tahun 1961 ;  
2. Undang2 Perbendaharaan Negara (I.C.W.) pasal 13 ayat 2 ;  
3. Peraturan Pemerintah No.21/1956 (Lembaran Negara No. 36/1956 pendjelasan T.L.N. No.1041) ;  
4. Surat Menteri Urusan Pendapatan, Pembeajaan dan Pengawasan, tanggal 19 September 1963 No. BPN II/18-44-49 ;  
5. Persetudjuan Wakil Menteri Pertama I tanggal 22/3-'63.

M E M U T U S K A N :

Mengatur harga taksiran Panitia Penaksiran Pendjualan Inpentaris dirumah Sdr. Sartono SH bekas Ketua D.P.R.R.I. (djalan Imam Bondjol 38 Djakarta) seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sebagai berikut :

- rtama : Memberikan idzin kepada Sdr. Sartono SH bekas Ketua D.P.R.R.I. untuk membeli separoh dari perabot rumah tangga jang berada dirumahnja tersebut dalam lampiran I surat keputusan ini, dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan tjabatatan bahwa pembajarannja dapat dilakukan dalam enam tjitjilan ;
- K e d u a : Menghadiahkan separoh dari perabot rumah tangga jang berada dirumahnja tersebut dalam lampiran II surat keputusan ini, seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- K e t i g a : Menghapuskan barang2 perabot rumah tangga tersebut dalam penetapan "kedua" dari daftar Inpentaris Negara ;
- Keempat : Keputusan Presiden ini berlaku surut sampai dengan tanggal 1 September 1963.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 27 April 1964  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( SUKARNO ).

Tembusan surat keputusan ini dikirimkan :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Departemen Urusan Pendapatan, Pembeajaan dan Pengawasan di Djakarta.
3. Departemen Sosial di Djakarta.
4. Sekretariat Negara R.I. Biro I (5x)
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

TGL. 27/4-'64 NO. 97

DAFTAR BARANG2 INVENTARIS PERABOT RUMAH TANGGA  
JANG DIBELI OLEH SDR. SARTONO SH., BEKAS KETUA  
D.P.R. R.I.  
-----

NAMA - BARANG	banjak- nja.	keada- an.	harga taksiran	Keterangan.
Medja tulis	1			Barang2 tsb.no. 1 s/d 5 berada di ruangan kantor (di- rumah).
Kursi tamu	1			
Tapijt	1			
Rak buku	2			
Medja ketjil	3	50%	Rp.25.000,-	
Lemari pakaian	4	50%	" 2.500,-	<u>diruangan atas.</u>
Rak pandjang	1			
Toilet spiegel	1			
Lemari pakaian 3 pintu	1			
Lemari pakaian 2 pintu	1			
Tempat tidur komplit	1			
Medja tulis dan kursi	1			Barang2 tsb.no. 7 s/d 14 berada di <u>ruangan atas</u> (kamar tidur).
Schutssel	1			
Nacht-kasten	2	50%	Rp.10.000,-	
Medja ketjil	6			
Tempat tidur kaju (amben)	6			
D i p a n	1			
Tempat tidur kaju	1			
Lemari				
Kursi makan	11			
Medja bunder	1			Barang2 tsb.no. 15 s/d 28 berada di <u>ruangan belakang.</u>
Medja pandjang	1			
Medja strika	1			
Kursi malas	1			
Cocosmat	1			
K e r e	11			
Scheutssel	1			
Zonneschem	1	30%	Rp. 2.500,-	

DJUMLAH : Rp.40.000,-

( Empat Puluh Ribu Rupiah )

Djakarta, 27 April 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

( SUKARNO ).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
TERTANGGAL. 27/4-'64, NO. 97.

DAFTAR BARANG-BARANG INVENTARIS PERA-  
BOT RUMAH TANGGA JANG DIHADIAKKAN KE-  
PADA SLR. SARTONO SH. BEKAS KETUA  
D.P.R. R.I.

Nama barang	banjaknja	keadaan	harga taksiran	Keterangan
Tempat tidur komplit	1			Barang2 tsb.no.
Medja tulis & kursi	1			1 s/d 5 berada
Lemari pakaian pakai katja	1			<u>diruangan ba-</u>
Lemari pakaian	1			<u>wah</u> (kamar tidur).
Schutssel	1	50%	Rp. 5.000,-	
Medja makan & 8 (de- lapan) kursi	1 - 8			
Buffet	3			
Lemari makan	1			
Medja teh	1			
Eetservies bikinan luar negeri tidak komplit				
Olie-verf	2	50%	Rp.35.000,-	Barang2 tsb. no. 6 s/d 11 berada di <u>ruang bawah</u> (kamar makan).

Djumlah : Rp.40.000,-

( Empat puluh ribu rupiah ).-

Ditetapkan di Djakarta  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( SOEKARNO ).